



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361  
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812  
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/2778/UN14.1.B.1/HM.00.06/2022

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur BPU
9. Direktur Utama RS Unud
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Koordinator Kantor Urusan Internasional  
di Kampus Denpasar/Jimbaran

| NO | ISI SURAT  | JUMLAH   | KETERANGAN  |
|----|--|----------|---|
| 1. | Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia, Nomor: 148/D5/PE.02.00/II/2022, Tanggal 24 Februari 2022. Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia. | 1 Berkas | Untuk diketahui dan diinformasikan ke seluruh Civitas Akademika |
| 2. | Surat Universitas Jambi, Nomor: 06/PANSEL-JPTP/UNJA/2022. Tanggal 9 Maret 2022. Perihal: Seleksi Terbuka JPT Pratama Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Jambi Tahun 2022.  | 1 Berkas | Untuk diketahui dan diinformasikan ke seluruh Civitas Akademika |

18 Maret 2022

Koordinator TU, RT, dan HTL,

##

I Wayan Gayun Widharma  
NIP 198308192006041001



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA  
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

24 Februari 2022

Nomor : 148/D5/PE.02.00/II/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : Dua berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

Yth.

**Daftar Terlampir**

di -

Tempat

Merujuk pada perihal di atas, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada 15 dan 17 Februari 2022, telah dilaksanakan rapat koordinasi pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rapat dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BPS, Kepala BPKP, Ketua BPK, Kepala LKPP, Jaksa Agung, Wakil Menteri Kesehatan, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhan, KemenPUPR, Kemenag, Kemendikbud Ristek, KemenpanRB, KemenPPN/Bappenas, Kemenparekraf, Kemeninves/BKPM, Kepolisian RI, dan KPK.
2. Rapat koordinasi bertujuan untuk menentukan langkah strategis dan kebijakan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan daerah dengan target sebesar Rp 400 Triliun pada 2022. Catatan hasil rapat koordinasi pada 15 dan 17 Februari terlampir pada **Lampiran I**.
3. Pada prinsipnya kementerian/Lembaga sepakat mendukung program pembelian dan pemanfaatan PDN sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Lebih lanjut, LKPP telah menyusun skema perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagaimana **Lampiran II**.
4. Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. 10 K/L dengan anggaran tertinggi bersama LKPP, Kemendagri, Kemenperin, KemenPPN/Bappenas, KemenpanRB, Kemenkop UKM, dan Kemeninves/BKPM agar (i) membuat dan melaksanakan peta jalan perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa untuk memastikan pembelian PDN sebesar Rp 400 Triliun pada 2022 (**Lampiran II**), (ii) membentuk Tim P3DN di masing-masing instansi, dan (iii) mengoptimalkan belanja PDN dan UMKM melalui e-tendering dan e-purchasing;
  - b. Kemenperin dan Kemendagri agar mempercepat pembentukan Tim P3DN pada seluruh K/L dan pemda;
  - c. Kemendagri agar (i) mensosialisasikan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang Gernas BBI pada pengadaan Barang/Jasa ke Pemerintah Daerah, dan (ii) menyusun aturan bukti pendukung kontrak sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang saat ini belum tersedia;
  - d. Kemenkeu, Kemendagri, KemenpanRB, dan LKPP agar menyusun aturan insentif dan disinsentif untuk produk dalam negeri dan mengurangi pembelian produk impor;

- e. Kemenkeu, Kemendagri, dan LKPP agar melakukan kajian dan revisi atas ketentuan bentuk-bentuk kontrak di Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- f. KemenPPN/Bappenas dan BPS agar melakukan kajian dampak ekonomi atas pembelian PDN senilai Rp 400 Triliun;
- g. Kemenperin bersama Kemeninves, Kemenkeu, Kemendagri, BPS, dan LKPP agar melakukan integrasi data dan sinkronisasi kode klasifikasi produk;
- h. Kemenparekraf dan Kemenkop UKM agar memantau pada setiap pelaksanaan Kampanye Gernas BBI untuk pembelian produk dalam negeri dan memfasilitasi produk UKM/IKM/Artisan untuk tayang di e-Katalog dan toko daring;
- i. BPKP, BPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan LKPP agar melaksanakan pengawasan bagi belanja PDN pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
- j. akan dilaksanakan agenda sosialisasi pembelian dan pemanfaatan PDN kepada pemerintah daerah sebagai berikut: (i) pada 21 Februari 2022 sosialisasi kepada pemerintah daerah se-Jawa dan Bali dan (ii) pada 24 Februari 2022 sosialisasi kepada pemerintah daerah di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- k. LKPP bersama Kemensetneg untuk memastikan jadwal Rapat Terbatas pada awal Maret 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif,

*Manuhutu*  
Odo R. M. Manuhutu

**Tembusan:**

- Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan);
- Yth. Menteri Keuangan;
- Yth. Menteri Pertahanan;
- Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Yth. Menteri Sosial;
- Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Yth. Menteri Perhubungan;
- Yth. Menteri Kesehatan;
- Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Yth. Menteri Agama;
- Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Yth. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Kepala Badan Pusat Statistik;
- Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

## Lampiran I

Nomor : 148/D5/PE.02.00/III/2022  
Tanggal : 24 Februari 2022  
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

### **CATATAN HASIL RAPAT KOORDINASI PEMBELIAN DAN PEMANFAATAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA**

**JAKARTA, 15 & 17 FEBRUARI 2022**

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. pembelian dan pemanfaatan PDN dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas industri dalam negeri, peningkatan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi. Untuk itu, ditargetkan sebesar Rp 400 Triliun anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk dibelanjakan PDN dan produk UKM/IKM pada 2022. Berdasarkan analisis BPS, optimalisasi belanja pemerintah pada PDN dan produk UKM/IKM dapat meningkatkan perekonomian pada kisaran 1,6% - 1,8%;
- b. pada 2022, terdapat potensi belanja barang/jasa dan belanja modal pemerintah sebesar Rp 1.131,4 Triliun dengan alokasi pemerintah pusat sebesar Rp 598,9 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 532,5 triliun. Anggaran belanja pengadaan 10 kementerian/lembaga terbesar mencapai Rp 417,9 triliun, atau sebesar 77,8% dari seluruh anggaran pengadaan K/L. Sedangkan, anggaran belanja pada 72 K/L lainnya hanya sebesar Rp 119,2 Triliun atau sebesar 22,2%;
- c. selain itu, pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal dalam belanja produk dalam negeri dan UMKM melalui e-purchasing dan e-tendering. Pada 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dengan metode e-purchasing (e-katalog dan toko daring) masih kecil yaitu sebesar Rp 49,7 triliun (9%) jika dibandingkan e-tendering yang mencapai Rp 303,6 triliun (57%). Sedangkan pada 2022, transaksi e-purchasing baru tercatat sebesar Rp 3,1 triliun (6%) dan e-tendering Rp 44 triliun (90%);
- d. data pembelian kementerian/lembaga dan pemda hanya dapat dipantau melalui e-purchasing, namun nilainya jauh lebih kecil daripada e-tendering. Untuk itu, LKPP secara perlahan akan mengubah mekanisme belanja dari e-tendering menjadi e-purchasing agar data dapat tercatat secara lengkap. Ke depannya, kewajiban menggunakan PDN dan UMKM pada kontrak kerjasama perlu menjadi syarat utama dalam proses e-tendering, sehingga dapat mengoptimalkan potensi lebih dari 50% anggaran belanja K/L untuk pembelian PDN;
- e. sebagai contoh, KemenPUPR telah mengatur skema tender yang mengutamakan penggunaan PDN dan UMKM. Jika terdapat pengajuan tender yang menggunakan material PDN dan UMKM paling tinggi akan mendapat preferensi dari PUPR. Saat ini, sebanyak 85% kegiatan PUPR telah menggunakan material PDN;
- f. berdasarkan studi kasus di daerah, saat ini belum ada akses pasar pemerintah yang mudah diakses oleh UKM/IKM lokal, sehingga dibutuhkan katalog lokal di setiap daerah. Selain itu, banyak juga pelaku UMKM yang masih belum mengenal sistem e-katalog dan toko daring. Untuk itu, LKPP membuat kebijakan percepatan penayangan produk UKM/IKM lokal dengan memangkas alur birokrasi yang diatur sebelumnya;
- g. LKPP telah menargetkan jumlah PDN dan produk UKM/IKM untuk tayang di e-katalog dan toko daring sebanyak 200 ribu dan 1 juta produk pada Maret dan Desember 2022. Saat ini, total produk yang telah tayang di e-katalog nasional, sektoral, dan lokal adalah sebanyak 116 ribu. Pada Februari 2022, akan ditambahkan sebanyak 18 ribu produk ber-TKDN akan tayang di e-katalog. Lebih lanjut, diperlukan dukungan dari K/L dan pemda untuk meningkatkan jumlah produk sektoral dan lokal untuk tayang di e-katalog;
- h. beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh LKPP antara lain (i) mengevaluasi sistem kontrak pengadaan barang/jasa, (ii) mendorong pembentukan katalog sektoral dan lokal,

- (iii) mempercepat penayangan PDN dan produk UMKM di e-katalog, (iv) mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah di daerah, (v) mengusulkan penyesuaian regulasi, dan (vi) menyusun skema insentif dan disinsentif;
- i. berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, K/L dan Pemda wajib mengalokasikan anggaran belanja sebesar 40% untuk belanja produk UMKM dan Koperasi. Namun pada 2021, mayoritas K/L belum membelanjakan produk UMKM dan Koperasi mencapai 40% anggarannya. Hanya 10 dari 82 K/L mencapai lebih dari 40% belanja untuk produk UMKM;
  - j. Kemenperin akan memfasilitasi *business matching* antara pengguna barang (pemerintah pusat dan daerah) dengan industri dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pembelian PDN. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan akan dilakukan mitigasi apabila tidak memenuhi;
  - k. Kemenperin menargetkan fasilitasi sertifikasi TKDN sebanyak 12.000 sertifikat produk. Untuk 2022, telah tersedia alokasi anggaran sebanyak Rp 20 Miliar untuk fasilitasi 1.250 sertifikat produk, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 10.750 sertifikat produk dengan nilai Rp 161,25 Miliar. Sebagai perbandingan, pada 2021 anggaran sertifikasi TKDN mencapai Rp 122 Miliar. Untuk itu, Menteri Perindustrian telah mengajukan anggaran tambahan melalui dana PEN kepada Menteri Keuangan, namun belum mendapat respon lebih lanjut;
  - l. selain itu, untuk percepatan sertifikasi TKDN, perlu disesuaikan aturan yang mengatur bahwa kewenangan verifikasi hanya diberikan kepada dua instansi, yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Sehingga dapat membuka peluang bagi lembaga verifikator lain untuk melakukan verifikasi TKDN, salah satunya dapat memanfaatkan balai-balai satker dari Kemenperin di berbagai daerah. Hal tersebut dapat mempercepat proses sertifikasi TKDN kepada lebih banyak pelaku usaha lokal;
  - m. Kemenhub mendukung program peningkatan PDN dengan memberdayakan kendaraan listrik dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi industri dalam negeri dan menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Sedangkan Kominfo mendukung program peningkatan PDN pada sektor peralatan telekomunikasi, salah satunya untuk teknologi 4G dan 5G memiliki syarat nilai TKDN minimal sebesar 35%. Selain itu, Kominfo akan memantau *marketplace* untuk mengutamakan PDN dan produk UMKM;
  - n. Kemensos melalui balai-balai satker di beberapa daerah telah mengembangkan produk inovasi kursi roda elektrik, kasur elektrik, kendaraan roda tiga untuk niaga, dan tongkat untuk tuna netra dengan memberdayakan pengusaha lokal dan penyandang disabilitas. Sebagai perbandingan, produk inovasi kursi roda elektrik memiliki harga sekitar Rp 35 juta, jauh di bawah harga produk impor sejenis yaitu Rp 80 juta. Untuk itu, dibutuhkan insentif berupa akses pasar pemerintah untuk dapat dibeli secara luas melalui e-katalog;
  - o. Kejaksaan Agung, LKPP, BPKP, BPK, dan Polri akan berkolaborasi untuk membuat mekanisme pengawasan belanja pemerintah untuk PDN. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung akan memberikan pendampingan hukum untuk proses dan kendala pembelian PDN pada pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah pusat dan daerah;
  - p. telah terbit Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP tentang Gernas Bangsa Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Daerah. SEB memuat aturan untuk membeli PDN dan UMKM, menggunakan e-katalog untuk pengadaan barang/jasa, membentuk Tim P3DN, dan aturan sanksi;
  - q. untuk Tim P3DN, saat ini baru terdapat 5 (lima) K/L, 5 (lima) BUMN, dan 4 (empat) pemda yang telah membentuk tim P3DN di internalnya. Untuk itu, diperlukan dorongan dan fasilitasi dari Kemenperin dan Kemendagri untuk mempercepat pembentukan Tim P3DN di pemerintah pusat dan daerah;
  - r. untuk mendukung program migrasi televisi digital oleh Kominfo, terdapat set up box digital yang telah dikembangkan oleh produsen dalam negeri, salah satunya Polytron. Pengadaan barang tersebut merupakan peluang besar untuk penyerapan PDN di sektor peralatan elektronik dan berpotensi mengembangkan industri dalam negeri.

## Lampiran II

Nomor : 148/D5/PE.02.00/II/2022  
Tanggal : 24 Februari 2022  
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

### RENCANA PERBAIKAN EKOSISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | K/L/Pemda                                   | Langkah yang Diperlukan   | Keterangan   |
|----|---|---|--|
| 1. | LKPP  | Mempercepat penayangan produk katalog nasional dengan target awal 200.000 produk pada Maret 2022, dengan berfokus pada PDN dan barang yang dibutuhkan dalam pengadaan.<br><br><b>(Keterangan: Target penayangan per Maret 2022 sudah di atas target yang ditetapkan dalam RKP sepanjang 2022 sebesar 95.000 produk)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• LKPP telah dan terus melakukan revisi Peraturan Lembaga dan Peraturan Deputi untuk mempercepat proses penayangan produk dengan tetap sesuai <i>good governance</i>.</li><li>• LKPP telah mengalihkan mayoritas SDM untuk menunjang tugas ke deputian yang terkait e-Katalog. Terdapat 63 SDM dari lintas ke deputian di LKPP yang diperbantukan ke deputian yang menangani e-katalog.</li><li>• Tetap memprioritaskan produk dalam negeri.</li></ul> |
|    |   | Target pembentukan Katalog Lokal dan Sektoral pada lebih dari 400 K/L/pemda (dari saat ini sekitar 40 Katalog Lokal/Sektoral). <b>Katalog Lokal sangat penting untuk menggeliatkan pelaku usaha daerah termasuk UMKM.</b>   | Target Katalog Lokal dan Sektoral di atas target yang ditetapkan dalam RKP 2022 sebesar 40 Katalog   |
| 2. | Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah | Memprioritaskan pembelian alkes dalam negeri, dengan target yang diatur dalam roadmap. <b>Misalnya: dari posisi lebih dari 80 persen impor saat ini, bisa menjadi 60 persen impor pada 2022, terus menurun hingga nantinya bisa dominan PDN.</b>  | Perlu diiringi upaya serius meningkatkan investasi dan produksi alkes dalam negeri melalui kolaborasi Kemenkes, Kemenperin, dan Kementerian Investasi.   |

|    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
| 3. | Kementerian Perindustrian | Integrasi sistem TKDN dengan e-Katalog. Diusulkan agar produk ber-TKDN 25 persen, diberikan opsi kepada penyedia untuk otomatis tayang tanpa verifikasi di e-Katalog.<br><br><b>(Hal ini memangkas birokrasi dalam proses verifikasi di e-Katalog, sehingga lebih efisien bagi pelaku usaha).</b> |   |
|    |                           | Memperbanyak Lembaga Survey sebagai pelaksana verifikasi capaian TKDN sehingga proses TKDN bisa lebih cepat dan murah.<br><br><b>(Selama ini hanya ada dua lembaga verifikasi TKDN, yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia).</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.</li> <li>• Memanfaatkan Balai Besar Sertifikasi Industri</li> </ul> |
|    |                           | Memprioritaskan sertifikasi TKDN Barang yang langsung dibeli oleh pemerintah.   | Pembentukan Tim Bersama Pusat P3DN dan LKPP.  |
|    |                           | Percepatan pencantuman PDN yang memiliki TKDN dalam Katalog Nasional sesuai daftar inventaris TKDN pada Kementerian Perindustrian.  |   |
| 4. | Kementerian BUMN          | Kementerian BUMN menugaskan PT Telkom untuk melakukan kajian diagnosis terhadap sistem katalog yang eksisting agar ke depan bisa diakselerasi pengembangannya.  | Membantu mengembangkan aplikasi dan infrastruktur SPSE dan Sistem Pendukung   |
|    |                           | Dukungan untuk percepatan pelayanan PDN dan UMK-Koperasi pada sistem belanja pemerintah.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian BUMN menugaskan BUMN untuk melakukan verifikasi pada proses prakatalog Nasional demi mempercepat proses Katalog.</li> <li>• Kementerian BUMN menugaskan SDM untuk mendukung kerja LKPP dalam mengakselerasi penggunaan PDN dan UMK-Koperasi.</li> </ul>                |
|    |                           | Kementerian BUMN mengembangkan dan berinvestasi pada PDN melalui berbagai BUMN yang ada sehingga bisa mengurangi impor.   | LKPP akan memberikan basis data 10 kebutuhan/belanja impor terbesar pemerintah (K/L/PD).  |

|    |                       |  |  |
|----|-----------------------|--|--|
| 5. | Kementerian Investasi | <p>Mengintegrasikan OSS dengan sistem informasi LKPP untuk mempermudah pelaku usaha menjadi penyedia barang/jasa pemerintah.</p> <p><b>(Hal ini memangkas birokrasi dalam proses pelaku usaha menjadi penyedia barang/jasa bagi pemerintah. Selain itu, langkah ini membuat belanja pemerintah menjadi lebih inklusif/aksesibel bagi semuanya).</b></p>  | Menambah fitur pendaftaran sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP LKPP) pada aplikasi OSS |
|    |                       | <p>Mendorong percepatan investasi di Indonesia pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja pemerintah.</p> <p>Memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan Produk Dalam Negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan PDN berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan PDN rendah (seperti industri alat kesehatan dan farmasi)</p>   | LKPP akan memberikan basis data 10 kebutuhan/belanja impor terbesar pemerintah (K/L/PD).                   |
| 6. | Kementerian Keuangan  | <p>Memasukan TKDN dan UMK sebagai indikator pemberian dana insentif daerah.</p> <p><b>Perlu dirumuskan formulasi insentif dan disinsentif fiskal bagi pemda yang berhasil/gagal merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri dan/atau UMK-Koperasi</b></p>   | Dihitung berdasarkan belanja PDN (TKDN) melalui ePurchasing dan Jumlah Paket UMK.                          |
|    |                       | <p>Pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja UMK.</p>  | Memperpanjang PMK pembebasan pajak untuk transaksi belanja pemerintah kepada UMK.                          |
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan penyederhanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan dan perpajakan untuk nilai pengadaan barang/jasa yang kecil (sampai dengan Rp 200 juta).</li> <li>• Pengalihan wajib pungut pajak kepada PPMSE (mitra marketplace), sehingga lebih efektif dan efisien.</li> <li>• Mendukung dan mempercepat sistem pembayaran P2P (<i>procure to pay</i>) terutama untuk paket usaha kecil atau barang produk UMK dan Koperasi.</li> </ul> | Mempercepat penerbitan Peraturan Menkeu terkait.   |

|    |                              |  |   |
|----|------------------------------|--|---|
|    |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan blokir untuk kegiatan yang terkait dengan SPSE dan sistem pendukung.</li> </ul>   |   |
| 7. | Kementerian PPN/Bappenas     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengonsolidasikan program dan kegiatan K/L untuk memprioritaskan belanja PDN dan UMK-Koperasi.</li> <li>• Persetujuan terhadap usulan revisi Renstra LKPP dalam rangka menyesuaikan dengan target baru</li> <li>• Memasukkan LKPP dalam program pengembangan dan pengelolaan satu data</li> <li>• Mengalokasikan anggaran LKPP yang memadai khususnya untuk pengembangan SPSE dan sistem pendukungnya yang andal dan berkelanjutan</li> </ul>   |   |
| 8. | Kementerian Dalam Negeri     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Memerintahkan, memonitor, memberikan sanksi kepada Kepala Daerah dalam rangka pemenuhan target 40% belanja barang/jasa untuk UMK.</b></li> <li>• Penyederhanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan bagi UMKM melalui BELA PENGADAAN sehingga proses belanja UMKM semakin mudah dan efisien. <b>(Solusi: bukti surat pesanan dari masing-masing mitra marketplace di Toko Daring sudah bisa sebagai dasar pertanggungjawaban pembayaran, tanpa perlu dokumen fisik lebih lanjut).</b></li> <li>• Mempercepat penerbitan SEB Mendagri dan LKPP tentang Penggunaan Produksi dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dalam Pengadaan Barang/jasa pada pemerintah daerah.</li> </ul> | Langkah-langkah ini akan mengakselerasi belanja K/L dan pemda pada UMK-Koperasi melalui Toko Daring (di dalamnya ada Bela Pengadaan/Belanja Langsung Pengadaan, platform yang dikembangkan untuk UMK-Koperasi). |
|    |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalihan wajib pungut pajak daerah kepada PPMSE (mitra marketplace) Lokal.</li> <li>• Mempercepat penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).</li> <li>• Memasukan belanja PDN dan produk UMK-Koperasi sebagai indikator kinerja pemerintah daerah.</li> </ul>  | Menerbitkan Peraturan sebagai payung hukum tambahan layanan   |
| 9. | Kementerian Koperasi dan UKM | Memberikan data UMK untuk langsung dimasukkan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.   |   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | Konsolidasi pemda untuk meningkatkan jumlah UMKM daerah yang masuk ke dalam penyedia barang/jasa pemerintah melalui e-Purchasing.   |  |
| 10. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk PDN dan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di sektor terkait.   | Melonggarkan persyaratan SNI untuk barang jasa produk UMK. Misalnya: furniture sekolah (bangku, meja, dan sebagainya) tidak perlu ber-SNI agar semakin banyak UMKM mebel yang bisa menikmati kue belanja pemerintah. |
|     |   | Memprioritaskan belanja PDN dan UMK dalam e-Purchasing terkait berbagai kebutuhan pendidikan.   |  |
| 11. | Kementerian PAN RB                                      | Memasukan kinerja belanja pengadaan PDN dan produk UMK-Koperasi untuk penilaian Reformasi Birokrasi/SAKIP pada K/L/PD.  | Dengan langkah ini, K/L dan pemda akan lebih terpacu dalam memprioritaskan PDN dan UMK-Koperasi.   |
| 12. | Seluruh Kementerian dan Lembaga                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan seluruh satker untuk belanja PDN melalui katalog sektoral , katalog nasional, dan toko daring</li> <li>• Menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk PDN dan UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>• Menerima bukti pembelian sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran sesuai dengan ketentuan Perpres 12 Tahun 2021</li> <li>• Mendorong percepatan katalog sektoral</li> <li>• Kementerian yang mengelola katalog sektoral wajib menerapkan <i>freeze</i> untuk produk impor yang telah dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri atau sesuai dengan kriteria <i>freeze/unfreeze</i>.</li> </ul> | Melonggarkan persyaratan SNI untuk barang jasa produk UMK.   |
| 13. | Seluruh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Khusus/menugaskan dinas terkait dengan target penambahan terukur, misalnya per tahun 500 UMKM daerah masuk ke e-Purchasing.</li> <li>• Mewajibkan seluruh SKPD untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi melalui katalog dan marketplace lokal</li> </ul>   |  |

|     |                            |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|
|     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban keuangan (bukti pembelian sebagai dasar pertanggungjawaban pembayaran)</li> <li>• Setiap daerah harus mempercepat pembentukan Katalog Lokal. LKPP sendiri dalam proses revisi peraturan untuk mempermudah pembentukan Katalog Lokal.</li> <li>• Menambahkan layanan pendaftaran penyedia (SPSE dan SiKAP) pada Mal Pelayanan Publik daerah, termasuk layanan pendaftaran UMKM sebagai merchant pada Toko Daring LKPP. <b>Sehingga memudahkan UMKM daerah masuk dalam sistem belanja pemerintah.</b></li> </ul> |  |
| 14. | BPS                        | Perlu mengembangkan sistem konversi kodifikasi barang/jasa sehingga lebih terintegrasi (di BPS, Kemenkeu, Kemendagri) secara lebih rinci sehingga seluruh barang/jasa dengan berbagai jenis, ukuran, kandungan, dll dapat terkodefikasi dengan baik.   | Dengan langkah ini, seluruh rencana pengadaan barang/jasa terpetakan dengan lebih baik, sebagai data untuk mendorong investasi pengembangan PDN. (Misalnya: bisa terpetakan jumlah kebutuhan produk komputer tertentu, sehingga bisa mendorong tumbuhnya investasi di sektor tersebut) |
|     |                            | Mengolah big data pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan PDN dan UMK   |  |
| 15. | BPK dan BPKP               | Melakukan audit khusus terhadap belanja PDN dan Produk UMK pada Kementerian/Lembaga/Pemda  | Dengan mendapat perhatian dan bahkan audit, maka K/L dan pemda akan lebih memastikan porsi PDN dan UMK-Koperasi menguat dalam belanjanya.  |
|     |                            | Memberikan saran dan melakukan pengawasan atas belanja PDN dan Produk UMK-Koperasi pada KLPD   |  |
| 17. | Aparat Penegak Hukum (APH) | Mendorong belanja PDN dan UMK-Koperasi sebagai prioritas bagi seluruh.   |  |
|     |                            | Melakukan pengawalan ke seluruh KLPD untuk belanja PDN dan produk UMK  |  |

Sumber: LKPP, 2022

**Lampiran III**

Nomor : 148/D5/PE.02.00/II/2022  
Tanggal : 24 Februari 2022  
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

**DAFTAR PENERIMA SURAT****Kementerian Keuangan**

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Jenderal Petimbangan Keuangan;
4. Staf Ahli Menteri Bidang Pengawasan Pajak;

**Kementerian Pertahanan**

5. Sekretaris Jenderal;

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

6. Sekretaris Jenderal;

**Kementerian Sosial**

7. Sekretaris Jenderal;

**Kementerian Komunikasi dan Informatika**

8. Sekretaris Jenderal;

**Kementerian Perhubungan**

9. Sekretaris Jenderal;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

**Kementerian Kesehatan**

11. Sekretaris Jenderal;
12. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

13. Sekretaris Jenderal;
14. Direktur Jenderal Vokasi;
15. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

16. Sekretaris Kementerian;
17. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
18. Deputi Bidang Pemasaran;
19. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
20. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreatifitas;

**Kementerian Agama**

21. Sekretaris Jenderal;

**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

22. Sekretaris Kementerian;
23. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
24. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;

**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

25. Sekretaris Kementerian;
26. Deputi Bidang Usaha Mikro;
27. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

28. Sekretaris Kementerian;
29. Deputi Bidang Ekonomi;

**Kepolisian Republik Indonesia**

30. Asisten Kapolri Bidang Operasi;
31. Asisten Kapolri Bidang Logistik;
32. Kepala Bareskrim Polri;

**Jaksa Agung Republik Indonesia**

33. Asisten Jaksa Agung;

**Badan Pusat Statistik**

34. Sekretaris Utama;
35. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
36. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;

**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

37. Sekretaris Utama;
38. Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
39. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

**Badan Pemeriksa Keuangan**

40. Sekretaris Jenderal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361

Telp. (0741) 583377, 583111

Nomor : 06/PANSEL-JPTP/UNJA/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Seleksi Terbuka JPT Pratama  
Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan  
Universitas Jambi Tahun 2022

Yth. (sebagaimana daftar terlampir)


Dalam rangka pengisian JPT Pratama yang lowong di Lingkungan Universitas Jambi dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19 dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-672/KASN/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Universitas Jambi serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16333/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Universitas Jambi, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk dapat mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Jambi.

Persyaratan, tata cara pendaftaran, serta tahapannya dapat dilihat di laman [www.unja.ac.id](http://www.unja.ac.id).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Jambi, 09 Maret 2022

Ketua,



Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.

NIP.195503231984031001

Kepada Yth.

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Andalas
4. Universitas Bangka Belitung
5. Universitas Bengkulu
6. Universitas Borneo Tarakan
7. Universitas Brawijaya
8. Universitas Cenderawasih
9. Universitas Diponegoro
10. Universitas Gadjah Mada
11. Universitas Haluoleo
12. Universitas Hasanuddin
13. Universitas Indonesia
14. Universitas Jember
15. Universitas Jenderal Soedirman
16. Universitas Khairun
17. Universitas Lambung Mangkurat
18. Universitas Lampung
19. Universitas Malikussaleh
20. Universitas Maritim Raja Ali Haji
21. Universitas Mataram
22. Universitas Mulawarman
23. Universitas Musamus Merauke
24. Universitas Negeri Gorontalo
25. Universitas Negeri Jakarta
26. Universitas Negeri Makassar
27. Universitas Negeri Malang
28. Universitas Negeri Manado
29. Universitas Negeri Medan
30. Universitas Negeri Padang
31. Universitas Negeri Semarang
32. Universitas Negeri Surabaya
33. Universitas Negeri Yogyakarta
34. Universitas Nusa Cendana
35. Universitas Padjadjaran
36. Universitas Palangkaraya
37. Universitas Papua
38. Universitas Pattimura
39. Universitas Pendidikan Ganesha
40. Universitas Pendidikan Indonesia
41. Universitas Riau
42. Universitas Sam Ratulangi
43. Universitas Samudra
44. Universitas Sebelas Maret
45. Universitas Sembilan Belas November Kolaka
46. Universitas Siliwangi
47. Universitas Singaperbangsa Karawang
48. Universitas Sriwijaya
49. Universitas Sulawesi Barat
50. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
51. Universitas Sumatera Utara
52. Universitas Syiah Kuala
53. Universitas Tadulako

54. Universitas Tanjungpura
55. Universitas Terbuka
56. Universitas Teuku Umar
57. Universitas Tidar
58. Universitas Timor
59. Universitas Trunojoyo Madura
60. Universitas Udayana
61. UPN "Veteran" Jakarta
62. UPN "Veteran" Jawa Timur
63. UPN "Veteran" Yogyakarta
64. Institut Pertanian Bogor
65. Institut Teknologi Bandung
66. Institut Teknologi Kalimantan
67. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
68. Institut Teknologi Sumatera
69. ISBI Aceh
70. ISBI Bandung
71. ISBI Tanah Papua
72. ISI Denpasar
73. ISI Padang Panjang
74. ISI Surakarta
75. ISI Yogyakarta
76. Kantor Bahasa Provinsi Jambi
77. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jambi
78. LPMP Provinsi Jambi